

**LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET  
DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS**

**NPM.1406200515**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum,at, 3 SEPTEMBER 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS  
**NPM** : 1406200515  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Dinyatakan** : ( C/B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.h., M.H
2. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING S.H.,M.H
3. RAHMAT RAMADHANI S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:**

**NAMA** : SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS  
**NPM** : 1406200515  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM//HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**PENDAFTARAN** : Tanggal 30 AGUSTUS 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

  
**Rahmat Ramadhani, S.H., M.H**  
**NIDN: 0111088002**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS  
**NPM** : 1406200515  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 AGUSTUS 2021

Pembimbing

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H  
NIDN: 0111088002

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS  
NPM : 1406200515  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul : **LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI  
KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Agustus 2021

Saya yang menyatakan

**SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS  
**NPM** : 1406200515  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
**PEMBIMBING** : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/03-2021	Perbaiki sistematika Penulisan sesuai buku Pedoman	
31/03-2021	Sumber data yang disesuaikan dengan metode penelitian	
07/04-2021	Tinjauan pustaka Perbaiki sesuai variabel studi	
14/04-2021	Perbaiki cara mengutip Uat kekinian	
22/04-2021	Sempurnakan Pembahasan Pada rumusan masalah dua	
29/04-2021	Sempurnakan Pembahasan Pada rumusan masalah dua	
06/05-2021	Sempurnakan Pembahasan Pada rumusan masalah tiga	
20/05-2021	Sempurnakan kesimpulan dan Saran	
08/06-2021	Acc Untuk di ulikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Syarifah Chairiana Nur Lubis

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Medan, sayangnya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi saja. Pemerintah daerah Kota Medan kurang memperhatikan mengenai kesehatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, juga tidak mengatur mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet. Hal ini menjadi lebih buruk dikarenakan tidak adanya kesadaran dan juga keperdulian dari orang/badan yang mengusahakan atau memanfaatkan sarang burung walet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk mengetahui proses perizinan pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan untuk mengetahui kendala dalam perizinan pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet kota Medan dibuat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal yang membagi jenis pajak dari sudut pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dan Peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. 2) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 3) Kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi kepariwisataan Hambatan atau kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan dan tidak terkecuali pajak sarang burung walet adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selalu pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan.

**Kata kunci: Legalitas, Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“LEGALITAS PENDIRIAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA MEDAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni Ayahanda **“Budi Suyono S.H., M.H., Mkn”** dan Ibunda **“Endang Sujatmi”** Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :



1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2013, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2020

Penulis

**SYARIFAH CHAIRIANA NUR LUBIS**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perizinan.....	12

B. Sarang Burung Walet .....	15
C. Pendapatan Asli Daerah .....	30

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	33
B. Proses Perizinan Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	39
C. Kendala Dalam Perizinan Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	44

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan kemudian dibagi atas Kabupaten dan Kota (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan kemajuan dan produktivitas. Salah satu upaya adalah melakukan pungutan kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Pemerintahan Daerah dalam urusan keuangan daerah menggali potensi perekonomian untuk dijadikan sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.<sup>1</sup>

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan

---

<sup>1</sup> Irwansyah Lubis. 2016. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 7.

parkir di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan dan juga izin retribusi sarang burung walet.

Tumbuhnya industri sarang burung walet bersamaan dengan berkembangnya industri obat-obatan yang memiliki khasiat tinggi untuk kesehatan,<sup>2</sup> yang menjadikan ketertarikan masyarakat untuk membuka suatu usaha penangkaran sarang burung walet. Habitat alami burung walet adalah gua-gua kapur, burung walet (*Collocalia fuchiphaga*) namun telah berhasil ditangkarkan dalam rumah-rumah sejak tahun 1880.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang menghasilkan sebagian besar sarang burung walet di dunia. Negara-negara lain yang juga menghasilkan sarang burung walet adalah Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Burma, Singapura dan Srilanka.<sup>4</sup> Banyak orang yang pada akhirnya membuat usaha sarang burung walet karena menyadari bahwa nilai ekonomisnya yang sangat tinggi dan tidak merepotkan dalam masalah perawatan dan kembang biaknya.<sup>5</sup> Karena dalam prakteknya burung walet akan tetap hidup dan mencari makan di alam bebas tetapi tempat-tempat untuk bersarang yang disediakan oleh pengusaha penangkaran walet tersebut, ini berupa bangunan layaknya gedung

---

<sup>2</sup> Lina Elfita. "Analisis Profil Protein Burung walet ( *Collocalia fuchiphaga* )Asal Painan". Jurnal Sains Farmasi & Klinis, Vol. 01 No. 01, November 2014.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hadi Iswan. 2015. *Walet Budidaya Dan Aspek Bisnisnya*. Jakarta: Agromedia Pustaka, halaman 5.

<sup>5</sup> Arif Budiman. 2016. *Menyelami Bisnis Gedung Dan Sarang Burung Walet*. Jakarta: Agromedia Pustaka, halaman 19.

bertingkat yang dibuat sedemikian rupa sehingga burung walet tersebut mau berkembang biak dengan baik di tempat tersebut, tak terkecuali dengan Kota Medan. Salah satu dampak buruk yang sering sekali terjadi dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, dikarenakan bangunan sarang burung walet berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan (polusi suara, polusi udara) dan sumber penyakit. Maka pemerintah daerah mentertibkan usaha penangkaran sarang burung walet dalam suatu peraturan yang mengatur mengenai izin sarang burung walet.

Penangkaran sarang burung walet di Kota Medan masih banyak sekali yang meresahkan warga. Sarang burung walet seharusnya berada di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk yaitu di dataran tinggi, hutan-hutan, rawa, persawahan, dan juga pantai,<sup>6</sup> tetapi yang terjadi di Kota Medan penangkaran sarang burung walet terletak sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini terjadi karena habitat aslinya telah digantikan dengan lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan, dan dijadikan pemukiman penduduk. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Medan, sayangnya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi saja. Pemerintah daerah Kota Medan kurang memperhatikan mengenai kesehatan masyarakat sekitar, dampak lingkungan, juga tidak mengatur mengenai lokasi penangkaran sarang burung walet. Hal ini menjadi lebih buruk dikarenakan tidak adanya

---

<sup>6</sup> Eka Adiwibawa. 2018. *Pengelolaan Rumah Walet*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 23.

kesadaran dan juga kepedulian dari orang/badan yang mengusahakan atau memanfaatkan sarang burung walet.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sudah diterbitkan dan sudah berjalan cukup lama, tetapi Perda ini belum terlaksana dengan baik. Apa yang ada di dalam Perda tersebut belum *mengcover* permasalahan-permasalahan yang akan timbul dan sudah timbul akibat penangkaran sarang burung walet. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana legalitas pendirian sarang burung walet di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?
- b. Bagaimana proses perizinan pendirian sarang burung walet di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

---

<sup>7</sup> Surya Perdana. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. *dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020.



- c. Bagaimana kendala dalam perizinan pendirian sarang burung walet di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara khususnya terkait masalah Legalitas pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang Legalitas pendirian sarang burung walet di kota medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>8</sup>Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas pendirian sarang burung walet di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

---

<sup>8</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

2. Untuk mengetahui proses perizinan pendirian sarang burung walet di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui kendala dalam perizinan pendirian sarang burung walet di Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

#### 1. Legalitas

Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur..

#### 2. Sarang burung walet

Burung walet (*Collocalia vestita*) merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan kosong. Burung Walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi bisa menempel

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

pada dinding tembok atau atap. Mampu terbang ditempat gelap dengan bantuan Ekolokasi. Bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang ini banyak diperdagangkan orang untuk dibuat sup atau bahan obat-obatan.

### 3. Pendapatan asli daerah (PAD)

Adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

## **D. Keaslian Penelitian**

Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>10</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.<sup>12</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Ketentuan dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3)

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

penelitian eksplanatoris. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>13</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.<sup>14</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 33

---

<sup>13</sup> Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". *dalam De Legu Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

<sup>14</sup> Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50.

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan website.<sup>15</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara sesuai dengan materi penelitian.

#### **5. Analisis data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan

---

<sup>15</sup> Harisman. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93

lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> T. Riza Zarzani N. “Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional”. *dalam De Legis Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perizinan**

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>17</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, halaman 2.



dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu dikenakan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.<sup>18</sup>

Menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1. Larangan.
2. Kewajiban.

---

<sup>18</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, halaman 158.

3. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
4. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli :

Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.<sup>19</sup>

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>20</sup>

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian

---

<sup>19</sup> Marbun dan Mahfud. 2016. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, halaman 27.

<sup>20</sup> Lutfi Efendi. 2017. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Sakti Group, halaman 30.

sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.

## **B. Sarang Burung Walet**

### **1. Pengertian burung walet**

Burung walet (*Collocalia vestita*) merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan kosong. Burung Walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap. Mampu terbang ditempat gelap dengan bantuan Ekolokasi. Bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang ini banyak diperdagangkan orang untuk dibuat sup atau bahan obat-obatan.<sup>21</sup>

Habitat atau kumpulan komunitas Burung walet hanya ditemui di lingkup Asia Tenggara burung walet banyak sekali dijumpai di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina Kamboja, dan Laos, Burung Walet tidak di temui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua afrika. Hal ini dikarenakan perkembang biakan burung walet harus di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet.

---

<sup>21</sup> Wikipedia, "Burung Walet" melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Burung\\_walet](https://id.wikipedia.org/wiki/Burung_walet), diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pkl 4.10 WIB.

Ahli taksonomi telah lama mengklasifikasikan burung walet dan burung layang-layang sebagai kerabat Burung kolibri, berdasarkan penemuan *Jungornithidae* (kerabat *kolibri-walet*) dan burung kolibri primitif seperti *Eurotrochilus*. Taksonomi tradisional menempatkan keluarga burung kolibri (*Trochilidae*) dalam ordo yang sama dengan burung walet dan burung layang-layang (dan tidak ada burung lain); taksonomi *Sibley-Ahlquist* menempatkan kelompok burung walet ini sebagai super ordo *Trocholiformes*.

Taksonomi burung walet secara umum rumit, dengan pembatasan jenis dan spesies yang banyak diperdebatkan. Analisis tingkah laku dan suara adalah rumit terhadap evolusi paralel secara umum, sementara analisis sifat morfologi dan berbagai tes DNA menunjukkan keseragaman dan hasil yang sebagian bertentangan.

*Ordo Apodiformes* berkembang pada masa *Eocene* di mana anggota keluarga yang kini punah masih ada, fosil umum ditemukan diseluruh bagian Eropa yang hangat, lokasi antara Denmark dan Prancis, contoh burung primitif *Scaniacypselus* (Awal – pertengahan *Eocene*) dan yang lebih modern burung *Procypseloides* (akhir *Eocene*/awal *Oligocene* – Awal *Miocene*). Jenis prasejarah kadang dihubungkan dengan burung walet, seperti *Primapus*.<sup>22</sup>

Burung walet adalah salah satu burung yang tercepat, dan spesies yang lebih besar seperti white-throated needletail telah dilaporkan terbang hingga kecepatan 169 km / jam dalam penerbangan horizontal. Bahkan burung walet biasa dapat terbang dengan kecepatan maksimum 31 meter per detik (112 km /

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

jam). Dalam waktu satu tahun, burung walet dapat menempuh jarak setidaknya 200.000 km. Dan dalam seumur hidup, sekitar dua juta kilometer; cukup untuk terbang ke Bulan lima kali.<sup>23</sup>

Tulang sayap burung walet secara proporsional lebih panjang daripada kebanyakan burung lainnya. Kemampuan untuk mengubah sudut antara tulang sayap dengan kaki depan memungkinkan burung walet untuk mengubah bentuk dan luas sayap mereka guna meningkatkan efisiensi dan kemampuan manuver pada berbagai kecepatan. Burung walet memiliki kekerabatan dengan kolibri yang juga memiliki kemampuan unik untuk memutar sayap mereka dari pangkal sayap.

Burung walet telah mengembangkan kemampuan ekolokasi untuk menavigasi didalam sistem gua yang gelap tempat mereka bertengger. Satu spesies, yaitu burung walet berjari tiga (*Aerodramus papuensis*), baru-baru ini ditemukan menggunakan ekolokasi pada malam hari.

Sarang Burung walet memiliki manfaat yang penting bagi kesehatan, antara lain:<sup>24</sup>

- a. sebagai obat batuk kering;
- b. mempertahankan kecantikan kulit;
- c. mengatasi keluhan paru-paru;
- d. mengobati kerusakan pembuluh darah;
- e. meningkatkan nafsu makan;
- f. sumber antioksidan;
- g. sumber mineral untuk sistem kekebalan tubuh;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

- h. membuat kulit menjadi cantik;
- i. mencerdaskan otak.

Sarang burung walet atau disebut Edible bird's nest dibuat dari Air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran dari bahan dari luar tubuhnya, Burung Walet membuat sarang di langit langit gua atau plafon gedung dengan tujuan menghindari predator. Sarang burung dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biak nya burung walet.

## **2. Sejarah sarang burung walet**

Sejak ratusan tahun yang lalu, kekaisaran Cina mengetahui adanya sarang gua burung yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi mereka yang mengkomsumsinya. Burung yang dapat dimakan ini tidak lain adalah Burung walet *Aerodramys fuciphagus*.

Sarang walet di Indonesia mulai di kenal pada tahun 1720. Pada waktu itu Lurah Sadrana menemukannya sarang burung di daerah Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya di Gua Karang Bolong. Penemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Lurah Sadrana melihat sekelompok walet berterbangan memasuki gua di tebing pantai.<sup>25</sup> Karena tertarik Lurah Sadrana mencoba memasuki gua tersebut dan menemukan benda keputih-putihan yang tersebar di langit-langit dinding gua. Kemudian beliau memetikinya beberapa buah. Sarang-sarang burung kemudian di kirim ke Raja Kartasura sebagai persembahan.<sup>26</sup>

Secara alami , burung walet tinggal dan berkembang biak di dalam gua yang gelap total, yang pada umumnya berda dalam tebing-tebing curam. Untuk

---

<sup>25</sup> Hary K. Nungroho dan Arief Budiman. 2009. *Panduan Lengkap Walet*. Jakarta; PT Penebar Swadaya, halaman 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*

mencapai mulut gua walet , para pengunjung menggunakan bambu, tangga bambu, atau tali yang di lengkapi injakan.

Banyak diantara mulut gua yang berada tepat di tempat pecahnya gelombang laut sehingga untuk dapat memasuki gua perlu memperhitungkan saat pasang surut air laut. Langit-langit gua pada umumnya terdapat batuan yang menggantung, keras, dan runcing yang siap membentur kepala pengambil sarang burung walet yang kurang berhat-hati.

Lantai dasar gua umumnya tidak rata ,dan bahkan banyak terdapat lekukan-lekukan menyerupai sumur besar yang dalam dan siap menelan para pengambil sarang burung walet yang tidak hati-hati. Keterbatasan populasi sarang burung walet serta resiko pengambilan yang demikian sangat tinggi menyebabkan harga sarang burung walet sangat mahal. Sehingga harga sarang burung walet dapat di jual samapi harga puluhan juta perkilonya.

Kemudian dengan perkembangannya serta akal budi manusia menuntun mereka menciptakan rumah burung walet. Pembuatan rumah atau sarang burung walet diawali dengan diisinya bagian-bagian dari rumah tua yang gelap sehingga sedikit lembab sehingga menjadi daya tarik untuk burung walet menetap dan membentuk sarangnya. Sekarang ini, kemajuan teknologi telah mengubah segalanya sekarang walet bisa dipancing untuk datang, menghuni gedung, membuat sarang , dan meneruskan keturunan.

Tapi tidak dapat dipungkiri juga banyak dari pendiri rumah sarang walet kuno tidak berhasil. Rumah burung walet yang sudah berproduksi biasanya tidak boleh dikunjungi oleh orang lain.

Faktor keamanan menjadi pertimbangan dalam membangun rumah walet sehingga banyak yang dibuat di luar pinggiran kota, Untuk mengamankan agar bangunan dapat menghasilkan sarang burung walet banyak orang merancang rumah walet sekaligus sebagai tempat usaha ataupun tempat tinggal.

### 3. Jenis-Jenis Burung Walet

Walet yang selama ini dikenal sebagai penghasil sarang itu terdiri dari enam jenis. Namun tidak semuanya menghasilkan sarang yang bisa dikonsumsi. Keenam jenis walet tersebut bisa dibedakan berdasarkan warna bulu, ukuran tubuh, suara, dan tipe sarangnya.

Walet merupakan burung kecil berukuran 10-16 cm. Tergolong burung yang terbangnya paling cepat. Di alam burung ini tersebar hampir seluruh dunia. Walet mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan burung kolibri (famili *Trochilidae* 319 spesies)

#### a. Walet Sarang Putih (*Aerodramus Fucuphagus*)<sup>27</sup>

Nama umum burung ini *edible-nest swiftlet*. Jenis walet ini adalah yang diburu manusia untuk dipanen sarangnya. Ukuran tubuhnya sekitar 12 cm. Tubuh bagian atas berwarna coklat kehitaman-hitaman berkombinasikan abu-abu pucat atau coklat pada tungging, bagian bawahnya berwarna coklat. Belahan ekornya agak dalam. Penyebarannya di alam meliputi Filipina, Palawan, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali. Kebiasaan walet penghasil sarang putih di alam dalam mencari pakan dan gaya terbang dengan kepakan sayap yang kaku mirip walet lumut dan walet sapi. Lengkungan suara

---

<sup>27</sup> Penebar Swadaya. 2008. *Budidaya Walet*. Jakarta: PT Penebar Swadaya, halaman 10.



“tsyiirr” adalah suara khasnya walet ini. Walet putih membentuk sarang dengan cara meletakkan liurnya hingga mengeras. Sarang ini hanya berkomposisi air liur ini berwarna putih bersih dan bisa dimakan.

b. Walet sarang hitam (*Aerodramus maximus*)<sup>28</sup>

Nama *black-nest* disandang walet ini lantaran sarang yang dibentuknya berwarna hitam. Tubuhnya berukuran panjang sekitar 12 cm. Warna coklat kehitam-hitaman, kecuali pada tungking dan punggungnya yang abu-abu. Belahan ekor tidak dalam. Kakinya ditutupi secara merata. Bulu kaki inilah yang membedakannya dari jenis walet lain. Di tempat terbuka ia agak sulit dibedakan dengan walet putih. Aluan suara “mencicit” merupakan suara khas, kebutuhan pakannya dipenuhi dengan menangkap serangga-serangga kecil sambil terbang. Burung ini membentuk sarang berwarna kehitaman yang tersusun dari bulu yang direkatkan dengan air liur pada gua batu kapur. Jenis walet ini banyak di jumpai di pantai-pantai berkarang, bahkan bisa ditemukan di daerah perkotaan. Walet ini tersebar di Himalaya bagian timur, Filipina, Palawam, Sumatera dan Jawa. Berkembangbiak sekali dalam setahun. Jumlah telur yang dihasilkannya hanya satu butir sebesar telur burung pipit.

c. Walet sapi (*Collocalia esculenta*)<sup>29</sup>

Nama umumnya *white-bellied swiftlet* yang berarti walet berperut putih. Ada yang menyebut burung ini dengan nama seriti. Ukuran tubuhnya 10 cm. Tubuh bagian atas berwarna hitam kehijau-hijauan, bagian bawahnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

abu-abu gelap. Bagian perutnya berwarna keputihan ciri khusus bagi walet sapi. Model ekor tampak sedikit berbeda, belahannya dangkal. Lengkingannya nada tinggi “ciir-ciir” adalah suara khas walet sapi. Ia suka sekali terbang berputar-putar secara berkelompok. Di Jawa dan Bali walet ini umumnya terdapat di semua ketinggian. Sama seperti walet lainnya, walet sapi ini termasuk pemakan serangga.

Walet sapi membuat sarang dengan hasil yang tidak teratur, terdiri dari lumut, rumput, direkatkan dengan sedikit air liur. Sarang ini dapat dimakan tapi kandungan rumput dan lumutnya perlu di bersikan terlebih dahulu sebelum diolah.

Walet sapi sering membuat sarang di tempat yang agak dekat dengan mulut gua, celah-celah batu, atau sudut-sudut bangunan. Selama masa kawin, ia menghasilkan dua butir telur. Di alam ia tersebar di kawasan Himalaya, Asia, Papua Nugini, dan Australia.

d. Walet sarang lumut (*Aerodramus Vanikorensis*)<sup>30</sup>

Nama umum burung ini *moss-nest swiftlet*, ukurannya kecil, sekitar 12 cm. Sosok walet sarang lumut nyaris tidak dapat dibedakan dengan walet putih. Namun jika dilihat lebih gelap dan belahan ekornya tidak begitu dalam. Untuk membedakannya dari walet putih dengan melihat lebih teliti susunan sarangnya.

Burung ini mempunyai kebiasaan terbang dengan gerakan sayap kaku. Suara khasnya berupa lengkingan tinggi “tseyiir” yang biasa terdengar

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

mendukung dekat tempat berkembangbiaknya di kegelapan gua. Seperti walet lain walet ini juga pemakan serangga kecil. Dialam ia cenderung membuat sarang di gua yang lebih dalam. Daerah penyebarannya di Sumatera, Kalimantan , dan Jawa sampai kawasan Pasifik barat daya.

e. Walet gunung (*Aerodramus brevirostris*)<sup>31</sup>

Sering disebut *Himalaya swiftlet* lantaran habitatnya di gunung-gunung tinggi seperti penguungan himalaya. Ukuran tubuhnya sekitar 14 cm dengan sayap panjang. Belahan ekornya menjorok ke dalam. Warna punggungnya bervariasi antara abu-abu sampai hitam. Seperti namanya, walet ini menghuni puncak penguungan dan tebing terbuka. Terbang seacara berkelompok. Alunan suara khasnya terdengar seperti berderik “tiiriii-tiiriii-tiiriii”. Pakannya tidak berbeda dengan walet lain yaitu serangga-serangga kecil.

Walet gunung membuat sarang-sarang di celah-celah batu untuk berkembang biak. Dalam satu musim perkembangbiakan menghasilkan dua butir telur. Sarang burung walet gunung tidak dapat dimakan karena terbuat dari rumput-rumputan tanpa ada perekatan air liurnya. Di Cina, Amdaman, Sumatera, Filipina, pulau Palawan, dan Jawa Barat burung ini banyak ditemukan.

f. Walet besar (*Hydrochus gigas*)<sup>32</sup>

Disebut juga *giant swiftlet* lantaran ukurannya tergolong bsar, sekitar 16 cm sampai dengan 18 cm. Rentang sayapnya dua setengah kali panjang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

ekor. Bentuk tubuh ramping. Tubuh bagian atas berwarna hitam, dan bagian bawahnya berwarna hitam coklat kehitaman, ekornya bercabang. Walet besar jarang sekali dijumpai karena ia menghuni daerah khusus, seperti pengunungan yang tinggi atau sekitar air terjun. Walet raksasa ini cenderung terbang tinggi dan lebih cepat daripada jenis walet lainnya.

Perkembangbiakan burung ini biasanya dilakukan dibalik air terjun pada celah dinding batu. Pada suatu musim perkembangbiakan cuam dihasilkan satu butir telur. Di Jawa Barat musim kawin burung walet besar berlangsung sekitar bulan November dan Desember, sedangkan di Malaysia bulan April. Walet besar membentuk sarang berbentuk cawan yang disusun dari bulu-bulu halus, lumut dan diperkuat oleh air liurnya. Sarang ini bisa dimakan. Penyebarannya di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

#### **4. Habitat dan Karakteristik Burung Walet**

Habitat burung walet selalu dijumpai hidup bersama-sama dengan burung seriti dan burung layang-layang, habitat yang dimiliki walet cukup unik. Salah satu hal yang membedakan antara burung walet dan burung lain adalah dari tempat bermalam atau bersarang. Jika burung lain selalu tinggal di pohon atau di dalam terbuka, walet justru menginapa di dalam ruangan seperti rumah atau gua.<sup>33</sup>

Sedangkan Karakteristik Burung walet memiliki ukuran tubuh yang kecil, panjang tubuhnya sekitar 12,5 cm sampai 18 cm. Sayapnya berwarna hitam, bagian dada abu-abu, sementara di sekitar leher sampai kepala terdapat bintik

---

<sup>33</sup> Nasir Salekat. 2016. *Membangun Rumah Walet Hemat Biaya*. Ciganjur; PT Agro Media Pustaka, halaman 25.

berwarna kecokelatan. Burung ini sangat peka dengan suara-suara, ketika dewasa burung ini akan membuat sarang dengan bahan baku yang berasal dari air liurnya sendiri yang disebut dengan saliva.<sup>34</sup>

Secara spesifik karakteristik burung walet terdiri dari:

a. Senang Hidup Berkoloni

Walet biasanya pergi secara berpasangan atau bergerombolan membentuk suatu koloni, jumlahnya bisa puluhan sampai ratusan ekor. Walet akan merasa aman jika berkumpul dalam suatu koloni.

b. Setia

Walet termasuk hewan yang setia. Pasalnya, burung ini akan menetap di bangunan yang telah cocok ditempati dan sulit untuk pindah ketempat lain. Untuk menjaga kesetiaan burung walet diperlukan untuk tidak mengambil sarang walet yang ada telurnya terutama jika hanya ada satu butir telur walet di dalam sarang dan jaga rumah burung walet tersebut dari berbagai macam jenis hama seperti, tikus, kecoa, musang, dan kucing. Sebab jika hama tersebut menyerang burung walet dipastikan burung walet pindah ketempat lain.

c. Monogami

Walet termasuk hewan monogami yang hanya berkembang biak dengan satu pasangan.

d. Liar

Walet adalah burung yang liar, budi daya yang dilakukan oleh peternak hanyalah menyediakan gedung tempat burung itu berkembang biak.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Tidak pernah terjadi seseorang menjinakkan burung ini. Walet menacari makan sendirian memilih tempat tinggal sesukanya.

e. Menyukai Tempat yang Sejuk dan Lembap

Walet menyukai tempat yang sejuk dan lembab. Hal ini berkaitan dengan kemampuan produksi liur dan kualitas sarangnya. Pada musim kemarau, rata-rata produksi liur walet menyusut karena kondisi udara yang kering. Begitu pula bentuk sarangnya berukuran kecil dan daging sarangnya tipis sehingga mudah retak.

## 5. Tujuan Pembuatan Sarang Burung Walet

Tujuan pembangunan rumah walet adalah untuk memperoleh sarang walet, pengetahuan tentang jenis, anatomi, dan kualitas sarang burung walet perlu dimiliki oleh pengelola rumah walet. Harga sarang walet sangat ditentukan oleh jenis dan kualitas sarang walet tersebut.<sup>35</sup>

Sarang dibuat oleh burung walet untuk meletakkan telur dan mengasuh anaknya. Oleh karena itu, pasangan walet akan membuat sarang jika mereka akan bertelur. Sebelum mereka bertelur walet-walet muda yang belum mempunyai pasangan tidak memerlukan sarang. Mereka beristirahat dengan cara bergantung dengan mencengkram kukunya yang runcing, tajam, dan melengkung pada suatu benda.

Sarang walet dibuat dari liur khusus yang diproduksi di dalam sepasang *Glandulae sublinguales* (Latin: *Glandula* = kelenjar, *sub* = dibawah, dan *lingua* =lidah ). Liur tersebut hanya dipakai untuk membuat sarang tetapi tidak untuk

---

<sup>35</sup> Eka Adiwibawa. *Op. Cit.*, halaman 130.

mencerna makanan. Jadi, kelenjar liur ini sangat aktif saat burung walet mengkontruksi sarangnya. Bahan sarang walet yang kita inginkan adalah liur kering yang menyerupai *soun* dan mengandung *Glycoprotein*.<sup>36</sup>

## 6. Menentukan Lokasi Rumah Burung Walet

Ketinggian maksimum lokasi rumah walet adalah 700 meter diatas permukaan (dpl). Walaupun ada burung walet yang bermukim di ketinggian 1.000 meter dpl, perkembangan populasinya hingga saat ini masi terbilang lambat. Ada beberapa persyaratan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan lokasi rumah walet:

- a. Sebaiknya, letak calon rumah walet tidak berdekatan dengan pusat kota, pusat keramaian, atau kawasan industri.
- b. Makro habitat harus mendukung kehidupan serangga yang merupakan makanan utama burung walet. Karena itu sebaiknya rumah walet berdekatan dengan ladang, sawah, perekebunan, damau, rawa, atau sungai.
- c. Jarak rumah burung walet berdekatan dengan rumah burung walet lainnya, paling jauh berjarak sekitar 5 km.
- d. Lokasi rumah burung walet harus memiliki sarana penunjang, seperti listrik, air, dan dekat dengan jalan raya.

Syarat-syarat agar burung walet mau tinggal dan berkembang biak di dalam rumah walet yang telah kita sediakan adalah habitat makro sesuai dengan kebutuhan walet, sebagai berikut ini :

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

- a. Intensitas cahaya di dalam rumah burung walet dibuat remang-remang sampai gelap, intensitas cahaya maksimum 10 lux pada siang hari.
- b. Suhu udara berkisar 26-29oC dalam arti tidak berflukutasi yang besar.
- c. Kelembapan berkisar 80-95% dan relatif stabil atau tidak berfluktuasi besar.
- d. Mempunyai aroma khas burung walet.
- e. Tenang atau tidak ada suara-suara yang mengejutkan.

## **7. Manfaat dan Dampak Sarang Burung Walet**

Dari pengalaman beberapa orang yang telah mengkonsumsi sarang walet , ternyata khasiat sarang walet cukup banyak. Sarang walet dapat menyembuhkan penyakit kanker, AIDS, liver, stroke dan sejenis penyakit lainnya.

Sarang walet ternyata cukup bergizi dibanding bahan pangan sumber protein lainnya. Sarang walet mempunyai kandungan protein dan kalsium yang tinggi dengan kandungan lemak sangat lengkap sehingga menjadikan protein sarang walet dapat diabsorpsi oleh tubuh lebih sempurna.

Kandungan yang terdapat dalam sarang burung walet berupa Kalsium, besi, fosfor, kalium, dan natrium, yang berkhasiat untuk mendukung aktivitas tubuh. Namun, sifat mineral dan senyawa penting dalam sarang walet tersebut mudah lengkap.<sup>37</sup>

Banyak sinthe dan ahli pengobatan China tradisional yang mencampurkan sarang burung walet ke dalam tonik penguat. Saat ini sup burung walet dikemas dan diproduksi secara modren sebagai tonik penambah energi. Jika ingin

---

<sup>37</sup> Dini Nuris Nuraini. 2013. *Dahsyatnya Pengobatan Hewan*. Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer, halaman 56.



khasiatnya bertambah dapat menambahkan ginseng atau akar teratai yang juga khasiatnya sebagai pembangkit darah.<sup>38</sup>

Dampak buruk yang harus di perhatikan dengan keberadaan sarang burung walet yang menyatu dengan pemukiman penduduk atau warga yang dapat membahayakan kesehatan.

Dalam bentuk bangunan yang gelap dan lembab beserta bentuk tertutup dan ventilasi yang jarang, rumah burung walet bisa menjadi tempat perkembangan biak jentik nyamuk, apalagi ketika musim hujan datang. Keberadaan sarang burung walet dengan bentuk ventilasi yang jarang berpotensi unyuk menyebarkan demam berdarah.

Selain itu juga pencemaran dari suara tiruan yang memancing burung walet dan tumpukan kotoran dari burung walet yang sudah menumpuk sangat berpotensi menyebabkan penyakit batuk berdarah dan leptospirosis atau penyakit sejenis tipus.

## **8. Kebijakan Pemerintah Setempat**

Pemerintah setempat terkadang melakukan lelang gua walet kepada para pedagang pengumpul karena hasil sarang walet gua berlimpah dan menguntungkan. Pedagang pengumpul yang mengajukan harga tertinggi akan mempunyai hak untuk memanen sarang walet gua.

Pada saat ini, cara lelang tidak lagi menggairahkan karena hasil panen sarang gua mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dahulu, dalam sekali panen

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

bisa mencapai 1,5 kwintal sedangkan sekarang hanya sekitar 20-30 kg. Penurunan ini disebabkan oleh faktor

Pada dasarnya pemerintah mendukung setiap jenis industri selama bisnis tersebut tidak mencemarkan nama baik bernegara, tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan terdaftar pada instansi terkait. Semakin banyak usaha yang didirikan maka secara tidak langsung mendatangkan pendapatan negara juga.

Industri sarang burung walet sudah sejak lama ada di Indonesia. Hal ini terlihat Indonesia terlihat sebagai salah satu pemasok sarang burung walet terbesar, hampir 75% sarang walet berasal dari Indonesia untuk kebutuhan dunia.

Aturan-aturan perindustrian sarang walet yang berlaku dalam sistem otonomi daerah setempat. Aturan di setiap daerah-daerah setempat. Namun, inti, maksud, dan tujuannya sama, yaitu untuk kepentingan dan kemasyalatan masyarakat. Aturan-aturam yang umum diterapkan pemerintah dalam industri sarang walet sebagai berikut:

- a. Setiap jenis usaha memiliki izin usaha yang terdaftar di dinas terkait.
- b. Taat dan tunduk kepada semua aturan pemerintah setempat mengenai usaha.
- c. Budi daya walet tidak dilakukan di sekitar rumah pemukiman dan mempunyai gedung burung walet, mengutamakan kesehatan masyarakat , kelestarian lingkungan, kebersihan , dan keamanan.

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2. Retribusi daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

P.J.A Adriani diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>39</sup>

Pengertian pajak menurut Anderson Muhammad Djafar Saidi yang mengemukakan bahwa : *“tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and privileges for purposes of*

---

<sup>39</sup> R. Santoso Brotodiharjo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, halaman 2.

*defraying the expences of government* (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Diaz Priantara “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung wallet adalah

---

<sup>40</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 30.

<sup>41</sup> Diaz Priantara. 2012. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djambatan, halaman 2.

satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa.

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga/collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap hasil produksi sarang burung walet yang diusahakannya.<sup>42</sup>

Adapun yang menjadi objek pajak sarung burung walet adalah :

1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
2. Lokasi objek pajak yang dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

---

<sup>42</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- a. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang telah ada dan beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini disahkan;
  - b. kawasan yang disesuaikan dengan RTRW Daerah; dan
  - c. kawasan lainnya yang mempunyai potensi yang tidak termasuk dalam poin a dan poin b di atas dapat dibenarkan dengan persetujuan DPRD Kota Medan.
3. Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  4. Perizinan Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Sedangkan yang menjadi subjek pajak burung walet adalah :

1. Subjek Pajak Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
2. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet yang berlaku di daerah dan dikenakan 10% (sepuluh persen) dan masa pajaknya adalah 1 (satu) bulan kalender. Kemudian, pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pemungutan pajak sarang burung walet saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang



terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu kabupaten/ kota adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet.
3. Keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten/ kota dimaksud.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sementara ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara mengenai peraturan perundang-undangan izin sarang burung walet yaitu:

1. Izin

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>43</sup>

## 2. Konsesi

Sesuatu yang dapat kita berikan kepada pihak lawan untuk menukarkan sesuatu yang kita inginkan, mengatasi konflik serta memperoleh kesepakatan.

## 3. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan khusus atau istimewa.

## 4. Sanksi hukum administrasi

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, “sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi”. Menurut P de Haan dkk, “dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis”. JJ. Oosternbrink berpendapat “sanksi administrasi inistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.

---

<sup>43</sup> Ridwan HR. *Op. Cit.*, halaman 206.

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu sanksi *reparatoir* artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*), sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif, sedangkan Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

#### **B. Proses Perizinan Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak Sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Medan. Pembentukan DPPKA Kota Medan baru berlangsung sekitar beberapa tahun terakhir. Tepatnya, pada bulan Juni 2013, pembentukan DPPKA ini didasari oleh peraturan daerah nomor 09 Tahun 2013. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud, DPPKA mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sebelum DPPKA terbentuk, pungutan pajak sarang burung walet ini dikelola oleh Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Medan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet itu oleh DPPKA dapat terlihat di bawah ini:

1. Mekanisme pemungutan pajak dan pembayarannya terlihat bahwa Setiap wajib pajak sarang burung walet diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
2. Selanjutnya SPTDP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak; Berdasarkan SPTPD tersebut, Kepala Daerah menetapkan pajak sarang burung walet terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
3. Pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD dan SKPD; Pembayaran pajak tersebut dilakukan dengan surat setoran pajak daerah.

Pajak pengambilan sarang burung walet merupakan jenis pajak baru, yang apabila dikelola dengan maksimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Di Kota Medan sendiri pajak pengambilan sarang burung walet diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, semua hal yang mengenai pemungutan dan perhitungan pajak sarang burung walet terdapat di dalamnya.

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

##### Pasal 5

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

2. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Tarif pajak sarang burung walet dikenakan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pengawasan sebuah Perda tentu saja merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Termasuk dalam pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Namun sejauh ini untuk pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet pemerintah belum sampai melibatkan Satpol PP secara langsung dilapangan, tetapi masih sekedar penertiban peraturan jika diperlukan. Untuk pengawasan bangunan sarang burung walet, pemerintah telah mengatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan tata ruang Kecamatan dimana tidak diperkenankan membangun pada kawasan pelabuhan, perkantoran, permukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kawasan yang dilarang maka pemerintah akan mengalih fungsikan bangunan tersebut sesuai dengan letak dimana bangunan tersebut dibangun. Namun pada kenyataannya masih ada bangunan sarang burung

walet yang berada didaerah terlarang tersebut, seperti salah satunya diarea permukiman penduduk.

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>45</sup> Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi undang-undang perpajakan sesuai dengan yang dicitacitakan oleh undang-undang atau peraturan di bidang perpajakan.<sup>46</sup>

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo. 2016. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, halaman 24.

<sup>46</sup> Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 231.

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 24

1. Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.
2. Walikota dapat: a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar ; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **C. Kendala Dalam Perizinan Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**

Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/Pendapatan Daerah. Mengingat pada saat itu potensi Pajak maupun Retribusi Daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam Sub-Bagian Penerimaan tidak terdapat Seksi atau Urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi Pajak / Retribusi Daerah Kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, Sub-Bagian tersebut diatas ditingkatkan menjadi Bagian dengan nama Bagian IX yang tugas pokoknya mengelola Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral pungutan Daerah.

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978, tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (empat) Seksi dengan masing - masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.



Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan / Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1861/PUOD, tanggal 02 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kotamadya, maka Pemerintah Kota Medan merubah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK. II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 4 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK. II Medan Nomor : 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK Walikota Medan Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pungutan Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) Sub Bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun yang memimpin Dinas Pendapatan sejak dari Bagian IX / Pendapatan sampai dengan saat ini adalah:

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - 2) Seksi Pemeriksaan;
  - 3) Seksi Penetapan;
  - 4) Seksi Pengelohan Data dan informasi;
- d. Bidang Penagihan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
  - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
  - 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi;

- e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:
  - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
  - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
  - 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil;
  - 4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.
- f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengembangan Pajak;
  - 2) Seksi Pengembangan Retribusi;
  - 3) Seksi Pengembangan Pendapatan Lain – Lain.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang tugas pokok fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas;
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas Dinas;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
- c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan
- d) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- g) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- h) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi.
- d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan kelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program dinas;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas;

- d) Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian;
- e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas pendataan. Pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi;
- 3) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi terkait;
- 5) Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- 6) Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup pendataan dan pendaftaran.

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran;
- 3) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- 4) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah melalui formulir pendaftaran;
- 5) Penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan



- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemeriksaan;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan;
- 3) Penerimaan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa / tim pemeriksa.
- 4) Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak;
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup penetapan pokok pajak daerah / pokok retribusi daerah.

Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan;

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan;
- 3) Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah /pokok retribusi daerah;
- 4) Penyiapan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- 5) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran / penyeteroran atas permohonan wajib pajak
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Penetapan lingkup data dan informasi. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi;
- 3) Pengumpul dan pengolahan data objek pajak daerah / retribusi daerah;
- 4) Penuangan hasil pengolahan data dan informasi ke dalam kartu data;
- 5) Pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan;
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan, dan restitusi.

Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penagihan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi;
- 3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 5) Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 6) Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi pembukuan dan verifikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pembukuan dan verifikasi.

Seksi pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi;
- 3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- 4) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;
- 5) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 6) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi Penagihan dan Perhitungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan. Seksi

Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup penagihan dan perhitungan. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penagihan dan Perhitungan;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan;
- 3) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 4) Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan;
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi

Seksi Pertimbangan dan Restitusi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Penagihan. Seksi pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi. Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pertimbangan dan Restitusi;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi;
- 3) Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak;

- 4) Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan;
- 5) Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan;
- 6) Penerimaan surat keberatan dari wajib pajak / retribusi;
- 7) Penelitian keberatan wajib pajak / wajib retribusi;
- 8) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib retribusi;
- 9) Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan;
- 10) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yangf diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawan kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan mengkaji pendapatan. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan;

- 3) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- 5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah;
- 6) Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah;
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil pendapatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Bagi Hasil Pajak

Seksi Bagi Hasil Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil pajak. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak;

- 3) Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan;
- 4) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kembali kepada Kantor Pelayanan PBB;
- 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup bagi hasil bukan pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak;
- 3) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pelaporan yang syah;\
- 4) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;



5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil

Seksi Penatausahaan Bagi Hasil dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup penatausahaan bagi hasil.

Seksi Penatausahaan Bagi Hasil mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penatausahaan Bagi Hasil;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penatausahaan bagi hasil;
- 3) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 4) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah;
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan

Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan dipimpin Oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bagi Hasil Pendapatan lingkup peraturan

perundang-undangan dan kajian pendapatan. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan;
- 3) Penyiapan bahan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas penerimaan pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang dana perimbangan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- 3) Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- 4) Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Pajak

Seksi Pengembangan Pajak dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengembangan Pendapatan Daerah. Seksi Pengembangan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pajak.

Seksi Pengembangan Pajak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pajak;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak;
- 3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak daerah;
- 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah;
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### c. Seksi Pengembangan Retribusi

Seksi Pengembangan Retribusi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan retribusi.

Seksi Pengembangan Retribusi mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Retribusi;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi;
- 3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang retribusi daerah;
- 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi daerah;
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### d. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain

Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pendapatan lain-lain.

Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain;
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pendapatan lain-lain;
- 3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pendapatan lain-lain;
- 4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan lain-lain;
- 5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- f. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **2. Kendala dalam pemberian izin sarang burung walet terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan**

Walaupun Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum pajak burung walet yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala yang ditemui.

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat undang-undang perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara, bentuk dan dalihnya bisa bermacam-macam.

Secara umum masalah dan kendala dalam rangka pemungutan pajak daerah antara lain :

- a. Kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih

- b. Belum optimalnya pemungutan yang sesuai dengan potensi sebagaimana telah direncanakan
- c. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak / retribusi
- d. Koordinasi yang belum optimal diantara masing-masing SKPD dan antara SKPD dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Medan.
- e. Kurangnya pengawasan oleh penegak hukum
- f. Kurang kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pemerintah

Upaya mengatasi kendala dalam implementasi terhadap wajib pajak sarang burung walet di Kota Medan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta koran lokal.
- b. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
- c. Melakukan pendataan baik pajak daerah serta membantu pendataan Sarang Burung Walet
- d. Memelihara database pajak daerah.
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib pajak baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta pajak sarang burung walet.
- f. memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan pemerintah provinsi.
- g. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.
- h. Penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung walet



- i. Mengupayakan revisi/perubahan terhadap perangkat hukum yang melandasi berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan adanya pungutan daerah yang baru. Menanggapi kendala diatas apabila dihubungkan dengan usaha Pemerintah Daerah Kota Medan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak tentunya hal tersebut tidak terlepas dari masalah komunikasi, sehingga perlu menyampaikan peraturan hukum kepada rakyat atas pertimbangan moralitas. Adalah suatu sikap yang tidak bermoral apabila rakyat dituntut untuk patuh kepada hukum yang isinya tak diketahui olehnya. Dengan demikian apa yang telah dilakukan, tidak semata-mata hanya dalam rangka untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah namun tentunya harus dibarangi dengan timbal balik pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan kepuasan serta kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet kota Medan dibuat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal yang membagi jenis pajak dari sudut pemungutannya terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, dan Peraturan daerah kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Medan yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Dan adapun mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet oleh DPPKA adalah sebagai berikut;
  - a. Setiap wajib pajak sarang burung walet diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
  - b. SPTPD yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD tersebut kepala daerah

menetapkan pajak sarang burung walet terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

- c. Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan di kas daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD dan SKPD; pembayaran tersebut dilakukan dengan setoran pajak daerah.
3. Hambatan atau kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan dan tidak terkecuali pajak sarang burung walet adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Lengkapnya masalah umum dan kendala tersebut antara lain;
- a. Kurang tersedianya aparat pemungut yang terlatih dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak.
  - b. Belum optimalnya pemungutan dan kurang koordinasi masing-masing SKPD dengan pihak eksternal pemerintah Kota Medan.
  - c. Kurangnya pengawasan oleh penegak hukum dan kurang kesadaran wajib pajak pentingnya pajak bagi bangsa dan negara.

Oleh sebab itu adapun upaya mengatasi hambatan atau kendala tersebut antara lain;

- a. Peningkatan SDM baik aparatur pemerintah maupun wajib pajak itu sendiri.
- b. Menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang pajak dan sarang burung walet.

- c. Memanfaatkan koordinasi dan konsultasi sesama unit kerja perangkat daerah sehingga dengan demikian akan dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak sarang burung walet.

## **B. Saran**

1. Setiap petugas/pegawai pemerintah kota Medan sebagai petugas pengutipan atau pengumpul wajib pajak burung walet agar lebih giat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Saran ini dilakukan mengingat otonomi daerah apalagi setelah dikeluarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pajak sarang burung walet tentu akan meningkatkan PAD kota Medan secara desentralisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat kota Medan secara keseluruhan termasuk didalamnya kesejahteraan pengusaha wajib sarang burung walet maupun pegawai pemerintah yang ditunjuk sebagai petugas/ pengutip pajak itu sendiri.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang bertugas memungut dan mengumpulkan Pajak Sarang Burung Walet sebagai pengganti yang sebelumnya yaitu Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Medan karena umurnya relatif muda yaitu didirikan pada bulan Juni 2013, disarankan supaya dibekali ilmu dan pelatihan yang maksimum. Karena bagaimanapun tenaga yang berkualitas yang dapat bekerja yang lebih professional. Apalagi pengutipan dan pemugutan pajak sarang burung walet semestinya dapat dilakukan istilah “Jemput Bola”. Artinya

petugas jangan menunggu ditempat atau dikantornya saja tetapi harus mendatangi tempat tinggal wajib pajak tersebut .

3. Setiap pengusaha sarang burung walet di kota Medan agar lebih meningkatkan kesadarannya untuk melakukan kewajibannya membayar pajak sarang burung walet tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arif Budiman. 2016. *Menyelami Bisnis Gedung Dan Sarang Burung Walet*. Jakarta: Agromedia Pustaka
- Burhan Ashshofa. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Diaz Priantara. 2012. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djambatan
- Dini Nuris Nuraini. 2013. *Dahsyatnya Pengobatan Hewan*. Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer
- Eka Adiwibawa. 2018. *Pengelolaan Rumah Walet*. Yogyakarta: Kanisius
- Hadi Iswan. 2015. *Walet Budidaya Dan Aspek Bisnisnya*. Jakarta: Agromedia Pustaka
- Hary K. Nungroho dan Arief Budiman. 2009. *Panduan Lengkap Walet*. Jakarta; PT Penebar Swadaya
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Irwansyah Lubis. 2016. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Lutfi Efendi. 2017. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Sakti Group
- Marbun dan Mahfud. 2016. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasir Salekat. 2016. *Membangun Rumah Walet Hemat Biaya*. Ciganjur; PT Agro Media Pustaka
- Penebar Swadaya. 2008. *Budidaya Walet*. Jakarta: PT Penebar Swadya

- Philipus M. Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika
- R. Santoso Brotodiharjo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Satjipto Raharjo. 2016. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

## **C. Jurnal**

- Harisman. “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93
- Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020
- Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50
- Muhammad Yusrizal. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

- Rahmat Ramadhani. “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”. *dalam Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 2 September 2016
- Rahmat Ramadhani. “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”. *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017
- Rahmat Ramadhani. “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”. *dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi* Volume 2 Issue 1, Tahun 2021
- Surya Perdana. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. *dalam De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2017
- T. Riza Zarzani N. “Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional”. *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017
- Tengku Erwinsyahbana. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah”. *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

#### **D. Internet**

Wikipedia, “Burung Walet” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Burung\\_walet](https://id.wikipedia.org/wiki/Burung_walet), diakses pada tanggal 9 Maret 2021, pk1 4.10 WIB